

ABSTRAK

Implementasi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada hakikatnya merupakan suatu terobosan dalam menanggulangi hak-hak konsumen yang dicederai oleh kualitas produk barang dan/atau jasa yang tidak berdaya guna, khususnya dalam linear perkembangan ritel modern dewasa ini. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya implikasi penerapan prinsip tersebut dilapangan, ditambah dengan pengendalian kualitas (*quality control*) yang dilakukan oleh para pelaku usaha di ritel modern ini dalam memastikan kualitas produk tersebut aman untuk dipergunakan. Dengan demikian timbul permasalahan yang menjadi fokus penulis untuk menelaah lebih lanjut tentang implementasi penyelenggeraan prinsip tanggung jawab mutlak terhadap konsumen yang dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha dalam bisnis ritel modern dan dampak apa yang berimplikasi terhadap penerapan hukum perlindungan konsumen dalam kualitas produk pada bisnis ritel modern terhadap hak-hak konsumen di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengadakan analisis terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini berupa keyakinan penulis akan hukum perlindungan konsumen dalam menjamin hak-hak konsumen terhadap kualitas produk di bisnis ritel modern pun cenderung belum berperan secara optimal layaknya payung hukum. Penyimpangan, pelanggaran serta deviasi yang mengarah pada bentuk kriminalisasi dan manipulasi kerap dijumpai dalam laju ritel modern. Pengendalian kualitas akan barang dan/atau jasa terkesan formalitas belaka. Begitu buruknya pertanggungjawaban yang dihadirkan oleh para pelaku usaha akan keamanan produk tersebut. Hal ini dilandaskan pengaturan terkait prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) belum secara mutlak diatur.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Prinsip Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Kualitas Produk

ABSTRACT

The implementation of the principle of absolute responsibility (strict liability) is essentially an invasion in overcoming consumer rights which are determined by the quality of useless goods and/or services, especially in the linear development of modern retail today. This is caused by less than optimal application of these principles in the field, coupled with quality control carried out by business actors in modern retail to ensure the quality of the product is safe for use. In this way, a problem arises which is the focus of the author to examine further the implementation of the principle of absolute responsibility for consumers who are harmed by goods and/or services obtained from business actors in the modern retail business and what impact this has on the implementation of consumer protection laws regarding quality products in the modern retail business on consumer rights in Indonesia.

The methodology approached in this research is a normative juridical type of legal research which is carried out by examining library materials or secondary data as a basis for analyzing regulations and literature that are relevant to the problem being researched.

The results of research in writing this law are in the form of the author's belief in consumer protection law in guaranteeing consumer rights regarding product quality in the modern retail business which tends to not play an optimal role like a legal umbrella. Deviations, violations and deviations that lead to criminalization and manipulation often occur in modern retail. Quality control of goods and/or services seems like a mere formality. So bad is the responsibility presented by business actors regarding the safety of these products. This is based on regulations related to the principle of absolute responsibility (strict liability) which have not been absolutely regulated.

Keywords: Consumer Protection, Principles of Legal Responsibility, Business Actors, Quality Product